

Kajian Kriminologis Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Safira Rahma Aulia

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: safirahmaa11@gmail.com

Abstrak: Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait faktor – faktor penyebab korupsi dana bantuan sosial covid 19 sekaligus mengetahui ratio decadency hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam putusan perkara tindak korupsi ini. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dari diri individu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan kurangnya rasa kesadaran akan pentingnya tanggung jawab moral bagi mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Kemudian dalam hal putusan pemidanaan, majelis hakim sudah sesuai dalam menjatuhkan putusan pemidanaan karena hakim Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya.

Kata Kunci: Bantuan sosial, Korupsi, Kriminologi

Abstract: Research entitled *Criminological Study of the Crime of Gratification Corruption (Central Jakarta District Court Decision Study No. 29/Pid Sus.TPK/2021/PN Jkt.Ps* aims to find out and analyze the factors that cause corruption in Covid 19 social assistance funds as well as knowing the decadence ratio The judge in handing down the sentence in this corruption case. The research used is normative legal research which is descriptive and applied. The research approach used is a conceptual approach and a statutory approach The legal material collection technique used in this research is literature study. The legal material analysis technique used is the syllogism method with a deductive mindset which starts from a major premise in the form of legal rules and continues with a minor premise in the form of legal facts, then from these two premises a conclusion is drawn. Conclusion: The research results show that there are several factors that greatly influence individuals to commit criminal acts of corruption. This is due to a lack of awareness of the importance of moral responsibility for those who have positions and power. Then, in the case of a criminal decision, the panel of judges is appropriate in handing down a criminal decision because the judge has the freedom to determine the punishment in accordance with legal considerations and his conscience.

Keywords: Social assistance, Corruption, Criminology

1. Pendahuluan

Pada tahun 2020 silam, World Health Organization (WHO) secara formal mendeklarasikan bahwa Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan wabah global yang luar biasa. Titik awal masuknya Covid-19 ke dunia, kasus pertama

dilaporkan di Wuhan, Tiongkok, di mana hewan disinyalir sebagai media penyebarannya. Covid-19 diidentifikasi secara khusus serupa dengan epidemi SARS pada 2002 dan MERS pada 2012, walau demikian memiliki tingkat penyebarannya yang pesat dan lebih cepat menularkan ke manusia.

Pada awalnya, Covid-19 menjangkit luas dengan sangat cepat di Tiongkok yang mengakibatkan pemerintah melakukan *lockdown* ketat. Tindakan ini terbilang menjadi bahan kontes dan biasa dilabeli dengan draconian measure oleh dunia. Pada Januari sampai permulaannya Februari 2020, sasaran intervensi Covid-19 hanya berpusat pada Tiongkok. Penyebaran virus Covid-19 menimbulkan masalah di berbagai penjuru dunia dan mencetuskan dampak signifikan pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia memberikan program dukungan sosial diberikan kepada masyarakat terkena imbas Covid-19, terutama yang membutuhkan. Bantuan tersebut termasuk bantuan tunai langsung, sembako, dan subsidi listrik. Bantuan tunai langsung diberikan ditujukan untuk mereka yang terkena imbas ekonomi pandemi COVID19. Program dukungan tersebut berupaya menyalurkan sokongan finansial ditujukan kepada masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan dasar sehari-hari. Sejalan dengan itu, pemerintah juga memberikan sembako yang merupakan komponen paket bantuan seperti beras, minyak goreng, dan gula, dan mie instan, yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan kompensasi listrik bagi pihak yang menggunakan jasa listrik golongan 450 VA dan 900 VA. Subsidi tersebut upaya untuk membantu menanggulangi beban biaya listrik masyarakat yang membutuhkan.

Namun sayangnya 3 tahun silam, dalam pelaksanaan program bantuan sosial ini, terdapat laporan dan dugaan adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Persoalan ini dimulai saat ditemukan oleh KPK sebagaimana Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial paket sembako, KPK menyingkap bahwa pemberian sokongan berupa paket sembako dilakukan oleh Kementerian Sosial RI, "jumlah penggelapan dana yang dilakukan Juliari ditaksir sejumlah Rp 5,9 Triliun Rupiah. Juliari Pun tidak bekerja seorang diri. Ia dibantu oleh Matheus Djoko Santoso dan Adi Wahyono dalam melakukan kasus tersebut". Tindakan terlarang ini dipraktekkan dengan bersekutu yaitu Ardian dan Harry Sidabukke bermitra dengan PT PR yang dituduh sebagai pemilik Matheus Djoko Santoso. "Rangkaian waktu kasus ini selidiki selama 2 periode". Dalam implementasinya, Matheus dan Joko Santoso menetapkan tarif Rp 10.000 di setiap jenis bantuan sarana pangan dengan tarif satu gabungan ditambah Rp300.000 pada setiap bundelnya. Menurut asumsi KPK, Juliari Batubara memetik keuntungan 17 miliar rupiah dan diperoleh demi kemaslahatan diri sendiri (Septalisma, 2021).

Menurut Carl J Fresrich, korupsi dalam konteks kepentingan publik terjadi ketika individu yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu meminta imbalan finansial atau hadiah lainnya yang dilarang oleh hukum sebagai insentif untuk melangkah atau membantu pihak yang memberikan hadiah tersebut, yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik (Nurdjana, 2005: 72-74). Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan

bagi diri sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan. Tindakan ini melibatkan pemakaian kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki individu karena jabatan atau posisinya, dan dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyatakan bahwa korupsi yang terjadi dalam situasi khusus, seperti y saat negara menghadapi kondisi darurat, dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku korupsi dalam konteks tersebut dapat dijatuhi hukuman paling berat, yaitu hukuman mati. Sehingga putusan akhir dari kasus ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun kepada Juliari Batubara. Hukuman ini lebih berat satu tahun dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa KPK. Juliari juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta dan mengganti uang sejumlah Rp14,5 miliar, serta dilarang menggunakan hak politik selama 4 tahun. Tentu saja akibat dari kasus diatas dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa bantuan sosial tidak didistribusikan secara adil dan merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

Sebagai solusi, analisis kriminologi diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada korupsi dalam penyaluran bantuan sosial Covid-19. Pemahaman ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan sistem administrasi publik yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, serta mengembangkan kebijakan pencegahan yang lebih efektif. Dengan analisis kriminologis yang sistematis, pemerintah dapat merancang langkah strategis untuk mencegah korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bantuan sosial mencapai tujuannya secara efisien.

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas penulis akan membahas 2 (dua) rumusan masalah yakni terkait faktor-faktor kriminologis mempengaruhi terjadinya kasus korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 dan *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara korupsi bansos Covid-19 berdasarkan perspektif kriminologi kasus. Sehingga tujuan dari penulisan artikel ini yaitu penulis bertujuan untuk menganalisis kasus korupsi bansos Covid-19 yang ditinjau dari aspek kriminologis.

2. Metode

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan (Marzuki, 2017: 41-56) Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis (*History Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan kasus (*Case Approach*) (Marzuki, 2017: 133). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2017: 141).

sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan bahan-bahan yang diperoleh dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi guna mendukung penelitian ini (Marzuki, 2017: 181). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) (Marzuki, 2017: 182). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola pikir deduktif yang berpangkal dari premis mayor berupa aturan hukum dan dilanjutkan premis minor berupa fakta hukum, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu Kesimpulan (Marzuki, 2017: 89-90).

3. Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Dana Bantuan Sosial Covid 19 pada putusan PN Jakarta Pusat No 29/Pid Sus.TPK/2021/PN Jkt.Pst Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental Masyarakat (Mien Rukmini, 2016: 111). Perkembangan kajian Kriminologi, khususnya studi atau kajian sosiologis terhadap perundang-undangan pidana, telah menimbulkan kesadaran bahwa dirumuskannya suatu perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian atau dampak dari kejahatan itu terhadap masyarakat luas atau karena pengaruh sifat a-moral yang ditimbulkannya. Tetapi, pada sebagian banyak perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang pidana lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik (Lubis, 2021: 10).

Dalam konteks hukum, korupsi adalah produk lemahnya penegakan hukum dan pengawasan publik atas praktik kekuasaan negara. Dua kelemahan ini muncul akibat buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Alkotsar, 2009). Penyalahgunaan distribusi (seperti korupsi dana bansos) kepada rakyat juga dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi politik, yakni bentuk penyalahgunaan amanat, mandat, dan otoritas yang dipercayakan oleh rakyat. Dalam konteks teori keadilan, korupsi politik akan memberi dampak sistemik, yakni terganggunya fungsi pemerataan dan keadilan bagi rakyat—baik keadilan yang bersifat distributif (berbasis asas proporsionalitas) maupun keadilan yang bersifat komutatif (berbasis asas kesamaan; tanpa perbedaan) (Rawls, 1999; Hasanuddin, 2018).

Korupsi jika ditinjau dari perspektif kriminologi baru, maka korupsi merupakan kejahatan, karena korupsi memiliki dampak social (*social injuries*) yang sangat luar biasa. Akan terjadi kesenjangan struktural yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi itu, hal tersebut akan terus berlaku selama kejahatan korupsi tersebut dapat ditanggulangi. Ibarat “lingkaran setan”, kejahatan korupsi cenderung dilakukan dengan cara berkorporasi, baik dari atasan ke bawahan atau sebaliknya dari bawahan ke atasan (Santoso, 16-17).

Analisis kriminologi terhadap korupsi menghasilkan sintesis bahwa korupsi merupakan kejahatan, sintese ini dihasilkan dari hasil analisis deskripsi para ahli

kriminologi tentang kejahatan, baik ahli kriminologi yang berpandangan kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya, atau yang mendeskripsikan kejahatan bukanlah suatu perbuatan tetapi status atau label yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu eksistensi dari komunitas yang ada di dalam masyarakat.

Sintesis diatas sangatlah menarik jika dihubungkan dengan pendapat Sadjipto Rahardjo tentang korupsi konvensional, yang mengatakan bahwa: Korupsi versi Undang-Undang Anti Korupsi “hanya” merumuskan korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara, baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. tentu saja itu sudah lumayan, tetapi jika ingin menuntaskan pemberantasan korupsi dengan sekalian percabangannya, sasaran yang dituju belumlah mencukupi, sasaran kebijakan yang saat ini ada baru korupsi konvensional (Rahardjo, 2006: 135).

Dapat disimpulkan, bahwa korupsi yang dianalisa di atas adalah korupsi konvensional, maka tidak menjadi perdebatan jika korupsi konvensional itu ditetapkan sebagai kejahatan, pasti tidak akan ada yang menolak dan menentang sintese itu. Lalu bagaimana dengan korupsi yang non konvensional, apakah merupakan kejahatan atau tidak?. Sadjipto Rahardjo, kemudian memberikan contoh bahwa korupsi non konvensional itu adalah “korupsi kekuasaan”, yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan publik mana pun dan pada tingkat mana pun, yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu, dan merusak kepercayaan publik. Korupsi ini dilakukan dengan menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang (*willekeur*), ceroboh, melakukan pekerjaan/proyek di bawah standar; bekerja asal-asalan, tidak peduli perasaan rakyat, dan sebagainya (Rahardjo, 2006: 136).

Kualitas pelayanan menjadi parameter untuk menentukan korupsi kekuasaan. Seorang pejabat publik yang membiarkan rakyat menunggu adalah contoh tingkah laku pelayanan yang buruk, demikian pula dengan pekerjaan proyek-proyek fisik. Parameter korupsi kekuasaan adalah “menjalankan tugas atau pekerjaan secara tidak memadai atau patut.” Ukuran ini bisa dikenakan pada sekalian jabatan di ranah publik, mulai pimpinan proyek, akuntan, guru, dosen, rektor, kepala rumah sakit, kepala desa, bupati, jaksa, hakim, legislative, menteri dan seterusnya (Nurdjana. 2005: 73).

Korupsi non konvensional diduga terjadi setiap hari dan sering berdampingan dengan korupsi konvensional, tetapi tanpa terdeteksi. Lebih menakutkan lagi, jika direnungkan secara mendalam, dapat dibayangkan betapa korupsi non konvensional dapat menjadi *voorklas* (taman kanak-kanak) dari korupsi konvensional. Lebih fatal lagi, jika masyarakat tidak menganggapnya sebagai suatu kejahatan, karena ada hubungan simbiosis mutualisme antara koruptor dengan masyarakat. Dengan begitu, korupsi non konvensional, bukanlah suatu kejahatan karena tidak dikriminalisasi dalam perundang-undangan (Chazawi, 2017: 10-11).

Korupsi non konvensional seringkali diamini atau disetujui oleh masyarakat, dengan kata lain masyarakat tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diusik eksistensinya. Hal inilah menjadi penyebab sulitnya pemberantasan kejahatan korupsi. Karena upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi hanya sebatas pada korupsi yang bersifat konvensional, sedangkan korupsi non konvensional sama sekali belum tersentuh oleh hukum (Halif, 2011: 8-9).

Tidak ada jawaban yang persis yang terkait penyebab terjadinya korupsi, namun ada 2 (dua) hal yang jelas, yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, yaitu adanya dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya) dan rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schwartz, terdapat faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu (Utari, 2011: 45-60): Pertama, tradisi (*tradition*) berperan dalam membentuk persepsi bahwa korupsi adalah kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan sisi negatif dari nilai tradisional yang dianggap dapat diterima secara sosial. Kedua, nilai *self-direction*, yaitu kebebasan untuk tidak terikat dengan aturan, mendorong individu untuk melanggar norma demi mencapai tujuan memperkaya diri sendiri. Ketiga, *stimulation* mengacu pada motivasi untuk mengambil risiko demi kesenangan, dimana korupsi dipandang sebagai tindakan menantang yang harus dilakukan tanpa terdeteksi.

Selanjutnya, nilai *achievement* sering kali mendorong perilaku korupsi karena individu ingin mendapatkan pujian atau pengakuan melalui keberhasilan yang diukur berdasarkan kekayaan materi. Sementara itu, *power* menjadi faktor lain, di mana individu yang melakukan korupsi termotivasi untuk memperoleh kekuasaan yang memungkinkan mereka mengendalikan orang lain melalui kekayaan. Selain itu, *conformity*, yaitu kecenderungan untuk mengikuti apa yang dilakukan mayoritas di lingkungan sosial, juga mempengaruhi perilaku korupsi. Individu seringkali beradaptasi dengan norma kelompok, meskipun hal ini dapat merusak keharmonisan sosial yang lebih luas. Nilai *security* juga menjadi penyebab, di mana individu yang ingin merasa aman dalam kelompok koruptor cenderung meniru perilaku yang sama agar diterima sebagai bagian dari kelompok.

Terakhir, *hedonism* menjadi faktor yang signifikan, di mana perilaku korupsi dilakukan demi mencapai kesenangan atau kenyamanan hidup, meskipun kebutuhan dasar individu tersebut sudah terpenuhi. Dalam hal ini, korupsi dilakukan untuk memenuhi gaya hidup mewah yang berlebihan (Alatas, 1998: 5-6). Kedelapan faktor penyebab korupsi yang dikemukakan Schwartz di atas, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh faktor penyebab terjadinya korupsi tersebut memenuhi kriteria korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara sebagai pemegang kekuasaan, pejabat tertinggi di Kementerian sosial periode 2019-2020.

Berdasarkan teori kriminologi, faktor penyebab terjadinya kejahatan, dapat dikatakan bahwa terjadinya korupsi secara bersama-sama yang dilakukan oleh anggota Juliari Batubara beserta bawahannya di Kementerian sosial disebabkan oleh tiga elemen utama yakni tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) membentuk dasar bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam kasus Juliari Batubara, tekanan untuk mempertahankan gaya hidup glamour dan kesempatan yang ada di dalam sistem pemerintahan dapat mendorong perilaku korupsi. Teori ini dikembangkan oleh Donald Cressey yang mana sering disebut dengan *Teori Fraud Triangle* (Cressey, 1953).

Gaya hidup glamour, telah dijadikan menjadi tolok ukur keberhasilan seseorang, sehingga mendorong perilaku korupsi dikalangan para pejabat. Untuk memenuhi gaya hidup, dan mencapai kesuksesan dengan kriteria kekayaan, akhirnya mendorong perilaku korupsi oleh bagi sebagian pejabat. Bahkan perilaku tersebut telah menjadi

suatu budaya yang mendapat pembenaran dari sekelompok orang dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Perilaku korupsi diatas dianalisis berdasarkan teori *differential association* yang diperkenalkan oleh Edwin Sutherland, dapat dikatakan bahwa pola korupsi yang dilakukan oleh juliari Batubara beserta bawahannya di Kementerian sosial adalah suatu hal yang telah dipelajari oleh masing-masing pegawai, sehingga menjadi suatu pola tingkah laku kriminal organisasi ketika kejahatan korupsi itu dilakukan secara bersama-sama.

Menurut Jack Bologne, korupsi berakar dari sifat keserakahan dan ketamakan. Teori ini dirumuskan dalam akronim "GONE", yang mencakup

1. *Greedy* (keserakahan) dari dalam diri pelaku;
2. *Opportunity* (kesempatan) keadaan yang mendukung untuk melakukan korupsi;
3. *Needs* (kebutuhan) atau kepentingan hidup;
4. *Expose* (terbukanya peluang akibat lemahnya penegakan hukum).

Jika keempat faktor ini terjadi bersamaan, seseorang akan lebih mudah melakukan korupsi. Keserakahan yang disertai dengan kesempatan yang terbuka lebar serta didorong oleh kebutuhan dapat memicu niat seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum serta hukuman yang ringan terhadap pelaku korupsi (*expose*) semakin memperburuk keadaan, karena tidak menimbulkan efek jera (Jack Bologna, Tomie Singleton. 2006; Kompasiana, 2013).

4. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Terhadap Juliari Batubara pada Putusan PN Jakarta Pusat No 29/Pid Sus.TPK/2021/PN Jkt.Pst.

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam konteks sistem hukum *common law*, *ratio decidendi* merupakan prinsip hukum yang ditetapkan oleh pengadilan dan menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Hal ini berbeda dengan *obiter dicta*, yaitu pernyataan atau komentar hakim yang tidak menjadi dasar utama putusan dan tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai preseden (Sidharta, 2024).

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Dengan kewenangan tersebut, maka hakim harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara (Sulardi, 2015: 253). Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan, karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat atau bahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya jika ada pihak yang merasa atau menilai bahwa putusan yang dijatuhkan hakim kurang adil. Dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan nonyuridis. Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal tersebut diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan.

Sedangkan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak atau belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat berupa pertimbangan yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan.

Dalam memutuskan suatu perkara atau membuat putusan, aspek yang sangat penting bagi Majelis Hakim adalah fakta dan peristiwa yang sebenarnya. Melalui fakta dan peristiwa tersebut Majelis Hakim dapat menemukan hukum yang tepat. Dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan Putusan PN JAKARTA PUSAT No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST, Hakim memiliki pertimbangan sesuai dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memuat beberapa unsur penting terkait tindak pidana korupsi. Pertama, pelaku tindak pidana korupsi haruslah seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu seseorang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan atau instansi publik. Kedua, tindakan tersebut melibatkan penerimaan hadiah atau pemberian dalam bentuk apa pun. Ketiga, hadiah tersebut diketahui atau seharusnya diduga diberikan karena pelaku telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai pejabat publik. Dengan kata lain, hadiah tersebut diberikan sebagai imbalan atas penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya.

Dalam kasus korupsi yang melibatkan Juliari Peter Batubara, unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terbukti terpenuhi. Unsur pertama, yaitu “pegawai negeri atau penyelenggara negara,” terbukti karena terdakwa merupakan Menteri Sosial RI yang menerima gaji dari keuangan negara, sehingga memenuhi kriteria sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Unsur kedua, yaitu “menerima hadiah,” terbukti dari fakta bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp 32.482.000.000 melalui dua bawahannya, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, dari berbagai penyedia barang, termasuk PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tiga Pilar Agro Utama. Uang tersebut diterima sebagai imbalan atas penunjukan perusahaan-perusahaan tersebut dalam pengadaan bantuan sosial sembako untuk penanganan Covid-19, meskipun beberapa perusahaan tidak memenuhi syarat sebagai penyedia.

Unsur ketiga, yaitu “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” juga terbukti. Terdakwa, sebagai Menteri Sosial, memberikan arahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk perusahaan tertentu sebagai penyedia bantuan sosial, yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Selain itu, perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan bawahannya, sehingga memenuhi unsur “secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan ini juga dianggap

sebagai perbuatan berlanjut sesuai Pasal 64 ayat (1) KUHP karena dilatarbelakangi oleh satu niat, dilakukan dalam waktu yang berdekatan, dan melibatkan tindakan yang sama, yaitu penerimaan uang secara bertahap.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Akibatnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp500.000.000 (subsider enam bulan kurungan), dan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 14.597.450.000.

Dari uraian tersebut, perlu dipahami bahwa dalam KUHP (UU No. 8 Tahun 1981), tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa merupakan dasar atau landasan utama dalam pemeriksaan di persidangan. Pasal 182 ayat (3) dan (4) hanya menyebutkan secara implisit bahwa majelis hakim harus menentukan putusan berdasarkan surat dakwaan. Dalam praktik yurisprudensi, memang dianut paham bahwa putusan pengadilan harus merujuk pada surat dakwaan, karena dakwaan menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara. Namun, secara normatif, tidak ada satu pun pasal dalam KUHP yang mengharuskan hakim memutuskan perkara dengan mengikuti tuntutan atau *requisitoir* dari penuntut umum.

Hakim memiliki untuk menentukan pemidanaan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif dan keyakinan pribadi yang timbul setelah memeriksa seluruh fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, meskipun tuntutan dari penuntut umum (*requisitoir*) disampaikan, hakim tidak terikat untuk mengikutinya. Hakim bisa menjatuhkan putusan yang berbeda, seperti putusan bebas (*vrijspraak*), jika hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), jika perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam hal pidana terbukti, vonis yang dijatuhkan hakim sangat mungkin lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Sekalipun hakim menjatuhkan putusan lebih tinggi berdasarkan pertimbangan tertentu, putusan itu tak melanggar KUHP. Yang terlarang adalah jika hakim menjatuhkan vonis lebih tinggi dari ancaman maksimal yang ditentukan undang-undang. Terlarang pula menjatuhkan jenis pidana tidak ada dalam KUHP jika yang dipakai sebagai dasar adalah KUHP. Apabila, melihat pertimbangan hakim yang dibuat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Juliari Batubara, majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang masih dalam rentang hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan tuntutan yang ada dalam dakwaan.

5. Kesimpulan

Faktor-faktor kriminologis terjadinya korupsi dalam penyaluran dana bansos covid-19 melibatkan dorongan internal dari individu, seperti keserakahan dan kebutuhan untuk mempertahankan gaya hidup mewah, serta kesempatan yang muncul dalam sistem pemerintahan yang lemah pengawasan dan transparansinya. Selain itu, rasionalisasi yang dilakukan oleh pelaku untuk membenarkan tindakannya memperparah situasi dan mempermudah terjadinya tindakan korupsi. Pada Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid Sus.TPK/2021/PN Jkt.Pst, hakim mengacu pada Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menunjukkan bahwa Juliari Batubara sebagai pejabat publik terbukti menerima gratifikasi berupa uang yang diberikan oleh penyedia barang terkait pengadaan bansos, yang melibatkan penyalahgunaan wewenang. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan korupsi tersebut dilakukan bersama-sama dengan bawahan terdakwa, yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Dalam menjatuhkan vonis, hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, dengan mengedepankan fakta dan peristiwa yang terjadi di persidangan. Meski tuntutan jaksa disampaikan, hakim tidak terikat untuk mengikutinya secara otomatis, sehingga dalam kasus ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 tahun, denda, dan uang pengganti, yang masih dalam batasan hukuman yang ditentukan oleh undang-undang terkait tindak pidana korupsi.

References

Jurnal:

- Bali, B., ICW, I. C. W., Tenggara, P. S., & Watch, T. P. T. (2020). Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid-19 : Analisis Persoalan dan Rekomendasi Kebijakan.
- Citrano. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pandemi COVID-19 .
- Chazawi, A. (2017). "Parameter Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(3)
- Eliza, Pocut. (2016). Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Partisipasi Publik Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
- BPHN. Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). *Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesh*.
- Halif. (2011). "Kejahatan Korupsi dalam Prespektif Kriminologi," *Jurnal ANTI KORUPSI* 1, no. 1.
- Rusdiansyah, R. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Tata Usaha Negara Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid. SusTpk/2021/PN. Jkt. Pst).
- Utari, D. (2011). "Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2.
- Wilhelmus, Ola Rongan. (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya.

Buku:

- Alatas, Sayed Husein. (1998). *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta : LP3ES.
- Cressey, D. R. (1953). *Theft of the Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in America*. Glencoe, IL: Free Press.
- Jack Bologna, Tomie Singleton, 2006. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. New Jersey: John Wiley & Sons, Ink.
- Lubis, Muhammad Ridwan. (2021). *Bahan Ajar Kriminologi*. Medan : CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Nurdjana. (2005). *Korupsi dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rukmini, Mien. (2006). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung : PT Alumni. Bandung.
- Topo Santoso, and Eva Achjani. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Putusan:

Putusan PN Jakarta Pusat No 29/Pid Sus.TPK/2021/PN Jkt.Ps

Pustaka Maya:

- Septalisma, B. Kronologis Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus Bansos Corona. Retrieved September 22, 2021, from [WWW.CNNINDONESIA.COM:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/koronamensos-juliari-jadi-tersangka-kasusbansos-corona](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12-578488/koronamensos-juliari-jadi-tersangka-kasusbansos-corona) diakses pada 10 Oktober 2024
- Shidarta, *Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi*, diakses dari business-law.binus.ac.id, diakses tanggal 11 Oktober 2024.